



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 87/Pid.C/2018/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EVI alias NASA binti MUHAMMAD YUSUF**;  
Tempat lahir : Jirak (Sajad);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Kamis 19 September 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Limus Rt.07 Rw.03, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 51 ayat (5) *Juncto* Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EVI alias NASA binti MUHAMMAD YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penduduk yang berpergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) hari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 87/Pid.C/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018** oleh kami **BINSAR T. HATORANGAN PANGARIBUAN, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **M. LUKMAN S.R.**, Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas Sektor Sambas dan Terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG,SH**

**HAKIM**

ttd

**BINSAR T. HATORANGAN PANGARIBUAN, S.H.**